



P U T U S A N
Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD VIRMAN bin HOLIK (Alm)**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 12 Desember 1982
4. Jenis kelamin : Laki - Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan, RT/RW 02/01, Desa Sumber
Lesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten
Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025 ;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Pmk tanggal 5 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Pmk tanggal 5 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Virman Bin Holik (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mencedakan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 3 (tiga) plastik sedang yang didalamnya masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih berlogo “Y”;
 - b. 3 (tiga) botol plastik warna putih bertuliskan VIT ternak;
 - c. 3 (tiga) plastik buble wrap warna hitam;
 - d. 1 (satu) buah tas punggung warna hitam bertuliskan “Acer”.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi menggulangi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor tanggal 28 Juni 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **AHMAD VIRMAN Bin HOLIK (Alm)** selanjutnya di sebut Terdakwa AHMAD VIRMAN, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus tahun 2024 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, atau setidaknya masih di tahun 2024, bertempat di Dusun Sumber Tengah Desa Lebbek Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan Pasal 84 ayat (1) KUHP (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3),*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pihak Polres Pamekasan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli Pil warna putih berlogo "Y" disebuah rumah disekitar Desa Lebbek Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, lalu saksi Aipda HADI PRAYITNO SYAIFUL dan Aiptu SAMSUL MA'ARIF bersama tim Satreskoba Polres Pamekasan lainnya melakukan penyelidikan secara intensif kemudian sekira pukul 11.50 WIB dicurigai seseorang akan melakukan transaksi jual beli Pil warna putih berlogo "Y" disebuah rumah di Dusun Sumber Tengah Desa Lebbek Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap seseorang tersebut yaitu Terdakwa AHMAD VIRMAN dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) botol plastik warna putih bertuliskan "VIT TERNAK" yang didalamnya berisi masing-masing 1.000 (seribu) butir Pil warna putih berlogo "Y" yang disimpan didalam tas punggung warna hitam bertuliskan "Acer", selanjutnya Terdakwa AHMAD VIRMAN dibawa ke Polres Pamekasan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa saat dilakukan penyidikan, Terdakwa AHMAD VIRMAN mengakui awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 mendapatkan informasi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari teman yang bernama DUL BASIT (saat ini dalam tahanan Lapas Dumai Riau) jika ada seseorang bernama ANTOK yang minta di carikan Pil warna putih berlogo "Y" dan setelah berkomunikasi dengan seseorang yang bernama ANTOK tersebut disepakati memesan 3 (tiga) botol yang didalamnya berisi masing-masing 1.000 (seribu) butir Pil warna putih berlogo "Y" kepada Terdakwa AHMAD VIRMAN, lalu Terdakwa AHMAD VIRMAN membeli 10 (sepuluh) botol plastik warna putih bertuliskan "VIT TERNAK" yang didalamnya berisi masing-masing 1.000 (seribu) butir Pil warna putih berlogo "Y" kepada saksi YOGA MAULANA di Desa Seputih Kecamatan Mayang Kabupaten Jember seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per botol pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 lalu Terdakwa AHMAD VIRMAN melakukan pembayaran dengan metode transfer dengan dibantu oleh ALIF YUNianto teman Terdakwa AHMAD VIRMAN melalui rekening Mandiri -.....6773 atas nama ALIF YUNianto ke rekening BCA – 3320785251 atas nama YOGA MAULANA sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi saksi YOGA MAULANA hanya memberikan 8 (delapan) botol plastik warna putih bertuliskan "VIT TERNAK" yang didalamnya berisi masing-masing 1.000 (seribu) butir Pil warna putih berlogo "Y" kepada Terdakwa AHMAD VIRMAN dan keesokan harinya Terdakwa AHMAD VIRMAN tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari Pemerintah maupun Pejabat yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi maupun kesehatan menuju Dusun Sumber Tengah Desa Lebbek Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan dengan membawa 3 (tiga) botol yang didalamnya berisi masing-masing 1.000 (seribu) butir Pil warna putih berlogo "Y" untuk dijual kepada ANTOK seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per botol dengan keuntungan yang akan di dapat sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun sebelum bertransaksi Terdakwa AHMAD VIRMAN dilakukan penangkapan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06514/NOF/2024 tanggal 26 Agustus 2024 terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa AHMAD VIRMAN berupa :

- Satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut :
 - = 19754/2024/NOF.- : berupa 1000 (seribu) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto $\pm 216,400$ gram.
 - = 19755/2024/NOF.- : berupa 1000 (seribu) butir tablet warna putih

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

logo "Y" dengan berat netto $\pm 200,000$ gram.

= 19756/2024/NOF.- : berupa 1000 (seribu) butir tablet warna putih

logo "Y" dengan berat netto $\pm 221,800$ gram.

- Dengan hasil kesimpulan pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 19754/2024/NOF.- s/d 19756/2024/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl**, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **AHMAD VIRMAN Bin HOLIK (Alm)** selanjutnya di sebut Terdakwa AHMAD VIRMAN, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus tahun 2024 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, atau setidaknya masih di tahun 2024, bertempat di Dusun Sumber Tengah Desa Lebbek Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan Pasal 84 ayat (1) KUHAP (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1)**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pihak Polres Pamekasan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli Pil warna putih berlogo "Y" disebuah rumah disekitar Desa Lebbek Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, lalu saksi Aipda HADI PRAYITNO SYAIFUL dan Aiptu SAMSUL MA'ARIF bersama tim Satreskoba Polres Pamekasan lainnya melakukan penyelidikan secara intensif kemudian sekira pukul 11.50 WIB dicurigai seseorang akan melakukan transaksi jual beli Pil warna putih berlogo "Y" disebuah rumah di Dusun Sumber Tengah Desa Lebbek Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan selanjutnya dilakukan penangkapan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap seseorang tersebut yaitu Terdakwa AHMAD VIRMAN dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) botol plastik warna putih bertuliskan "VIT TERNAK" yang didalamnya berisi masing-masing 1.000 (seribu) butir Pil warna putih berlogo "Y" yang disimpan didalam tas punggung warna hitam bertuliskan "Acer", selanjutnya Terdakwa AHMAD VIRMAN dibawa ke Polres Pamekasan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa saat dilakukan penyidikan, Terdakwa AHMAD VIRMAN mengakui awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 mendapatkan informasi dari teman yang bernama DUL BASIT (saat ini dalam tahanan Lapas Dumai Riau) jika ada seseorang bernama ANTOK yang minta di carikan Pil warna putih berlogo "Y" dan setelah berkomunikasi dengan seseorang yang bernama ANTOK tersebut disepakati memesan 3 (tiga) botol yang didalamnya berisi masing-masing 1.000 (seribu) butir Pil warna putih berlogo "Y" kepada Terdakwa AHMAD VIRMAN, lalu Terdakwa AHMAD VIRMAN membeli 10 (sepuluh) botol plastik warna putih bertuliskan "VIT TERNAK" yang didalamnya berisi masing-masing 1.000 (seribu) butir Pil warna putih berlogo "Y" kepada saksi YOGA MAULANA di Desa Seputih Kecamatan Mayang Kabupaten Jember seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per botol pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 lalu Terdakwa AHMAD VIRMAN melakukan pembayaran dengan metode transfer dengan dibantu oleh ALIF YUNianto teman Terdakwa AHMAD VIRMAN melalui rekening Mandiri -.....6773 atas nama ALIF YUNianto ke rekening BCA – 3320785251 atas nama YOGA MAULANA sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi saksi YOGA MAULANA hanya memberikan 8 (delapan) botol plastik warna putih bertuliskan "VIT TERNAK" yang didalamnya berisi masing-masing 1.000 (seribu) butir Pil warna putih berlogo "Y" kepada Terdakwa AHMAD VIRMAN dan keesokan harinya Terdakwa AHMAD VIRMAN tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari Pemerintah maupun Pejabat yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi maupun kesehatan menuju Dusun Sumber Tengah Desa Lebbek Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan dengan membawa 3 (tiga) botol yang didalamnya berisi masing-masing 1.000 (seribu) butir Pil warna putih berlogo "Y" untuk dijual kepada ANTOK seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per botol dengan keuntungan yang akan di dapat sebesar Rp. 300.000,-

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus ribu rupiah) namun sebelum bertransaksi Terdakwa AHMAD VIRMAN dilakukan penangkapan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06514/NOF/2024 tanggal 26 Agustus 2024 terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa AHMAD VIRMAN berupa :

- Satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut :

- = 19754/2024/NOF.- : berupa 1000 (seribu) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto $\pm 216,400$ gram.

- = 19755/2024/NOF.- : berupa 1000 (seribu) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto $\pm 200,000$ gram.

- = 19756/2024/NOF.- : berupa 1000 (seribu) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto $\pm 221,800$ gram.

- Dengan hasil kesimpulan pemeriksaan :
Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
= 19754/2024/NOF.- s/d 19756/2024/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl**, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan baik Penasihat Hukum maupun terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HADI PRAYITNO SYAIFUL**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa berkaitan dengan adanya peredaran dan penjual pil berlogo Y;
 - Bahwa Saksi menerangkan jika Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 12.00 WIB;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan jika Terdakwa diamankan di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Dusun Sumber Tengah, Desa Lebbek, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan.
- Bahwa Saksi menangkap dan mengamankan seseorang yang bernama Ahmad Virman yang berdomisili di Dusun Krajan, RT/RW 002/001 Desa Sumber Lesung, Kecamatan Lodokombo, Kabupaten Jember;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Aiptu Samsul Ma'arif
- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi menemukan 3 (tiga) buah botol warna putih yang setiap botolnya berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih yang berlogo Y dan seluruhnya disimpan dalam tas punggung warna hitam;
- Bahwa Saksi mengetahui pil tersebut akan dijual kepada seorang pembeli;
- Bahwa Saksi menjelaskan jika 3 (tiga) botol warna putih yang setiap botolnya di dalamnya berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo Y akan dijual kembali kepada Antok yang beralamat di Dusun Proppo, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan seharga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu botol yang berisi 1000 (seribu) pil warna putih berlogo Y;
- Bahwa Terdakwa membeli pil warna putih berlogo Y seharga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per botolnya;
- Bahwa Saksi menjelaskan jika Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) botol warna putih yang setiap botolnya di dalamnya berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo Y dari Yoga Maulana yang beralamat di Dusun. Keduwun, Kecamatan Mumbul, Kabupaten Jember.
- Bahwa 3 (tiga) botol warna putih yang setiap botolnya di dalamnya berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo Y yang diamankan Saksi adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kejadian ini pada awalnya diketahui Saksi dari laporan masyarakat yang menyebutkan bahwasanya ada transaksi jual beli pil berlogo Y di Desa Lebbek, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Saksi kemudian Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Kepolisian Resor Pamekasan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai wewenang atau keahlian di bidang farmasi untuk dapat memiliki, mengedarkan dan menjual pil berlogo Y;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa saat sedang sendirian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa apa yang dinyatakan adalah benar.

2. Saksi SAMSUL MA'ARIF, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan penyidik yang mana semua keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa berkaitan dengan adanya peredaran dan penjual pil berlogo Y;
- Bahwa Saksi menerangkan jika Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 12.00 WIB;
- Bahwa Saksi menerangkan jika Terdakwa diamankan di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Dusun Sumber Tengah, Desa Lebbek, Kecamatan Pakkong, Kabupaten Pamekasan.
- Bahwa Saksi menangkap dan mengamankan seseorang yang bernama Ahmad Virman yang berdomisili di Dusun Krajan, RT/RW 002/001 Desa Sumber Lesung, Kecamatan Lodokombo, Kabupaten Jember;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Aiptu Hadi Prayitno Syaiful;
- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi menemukan 3 (tiga) buah botol warna putih yang setiap botolnya berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih yang berlogo Y dan seluruhnya disimpan dalam tas punggung warna hitam;
- Bahwa Saksi mengetahui pil tersebut akan dijual kepada seorang pembeli;
- Bahwa Saksi menjelaskan jika Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) botol warna putih yang setiap botolnya di dalamnya berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo Y dari Yoga Maulana yang beralamat di Dusun. Keduwun, Kecamatan Mumbul, Kabupaten Jember.
- Bahwa Terdakwa membeli pil warna putih berlogo Y seharga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per botolnya;
- Bahwa 3 (tiga) botol warna putih yang setiap botolnya di dalamnya berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo Y yang diamankan Saksi adalah milik Terdakwa;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan jika 3 (tiga) botol warna putih yang setiap botolnya di dalamnya berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo Y akan dijual kembali kepada Antok yang beralamat di Dusun Proppo, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan seharga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu botol yang berisi 1000 (seribu) pil warna putih berlogo Y
- Bahwa kejadian ini pada awalnya diketahui Saksi dari laporan masyarakat yang menyebutkan bahwasanya ada transaksi jual beli pil berlogo Y di Desa Lebbek, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai wewenang atau keahlian di bidang farmasi untuk dapat memiliki, mengedarkan dan menjual pil berlogo Y;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa saat sedang sendirian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa apa yang dinyatakan adalah benar.

3. Saksi YOGA MAULANA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa berkaitan dengan adanya peredaran dan penjual pil berlogo Y;
- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di dalam rumah yang beralamat di Dusun Angsanah, Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, pihak kepolisian menemukan 4 (empat) buah botol warna putih yang setiap botolnya berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo Y yang bertuliskan vit ternak, 4 (empat) plastik *bubble wrap* dan uang sebesar Rp 300.000,- di dapur rumah Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan jika semua barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa yang sebelumnya menyuruh Saksi untuk membelikan pil berlogo Y;
- Bahwa Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk membeli pil yang berlogo Y sebanyak 10 (sepuluh) botol namun saksi hanya bisa membeli sebanyak 8 (delapan) botol;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membantu Terdakwa membelikan pil berlogo Y yang harganya Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang setiap botolnya berisi 1000 (seribu) butir pil berlogo Y;
- Bahwa Saksi disuruh oleh Terdakwa membelikan pil berlogo Y dikarenakan ada orang yang memesan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk membelikan pil berlogo Y pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB dengan cara menelpon dan bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Terdakwa menyuruh membelikan pil berlogo Y yaitu untuk dijual kembali kepada Antok yang beralamat di Desa Proppo, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) butir pil berlogo Y;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sendirian
- Bahwa Saksi menjelaskan jika Terdakwa tidak mempunyai wewenang atau keahlian dalam bidang farmasi untuk memiliki, mengedarkan dan menjual pil yang berlogo Y tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa apa yang dinyatakan adalah benar.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait dengan peredaran dan penjualan pil berlogo Y;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Dusun Sumber Tengah, Dusun Lebbek, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan, pihak kepolisian menemukan 3 (tiga) botol warna putih yang setiap botolnya berisi 1000 (seribu) butir pil warna Y yang pada saat itu disimpan dalam tas punggung warna hitam;
- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan merupakan pesanan seseorang yang bernama Antok;
- Bahwa Antok meminta pil sebanyak-banyaknya kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa hanya memberikan 3 (tiga) botol yang tiap botolnya berisi 1000 (seribu) butir pil berlogo Y;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) botol pil yang masing-masing

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berisi 1000 (seribu) butir pil berlogo Y dari Yoga Maulana yang beralamat di Desa Kedawung, Kecamatan Mumbul, Kabupaten Jember;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) butir pil berlogo Y seharga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membeli pil berlogo Y dari Yoga Maulana seharga Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu botol yang berisi 1000 (seribu) butir pil berlogo Y dan seharga Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) botol pil berlogo Y;
 - Bahwa Terdakwa membeli pil berlogo Y dari Yoga Maulana sebanyak satu kali;
 - Bahwa Terdakwa menjual pil berlogo Y kepada Antok sebanyak satu kali;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai wewenang atau keahlian di bidang farmasi dalam mengedarkan pil berlogo Y;
 - Bahwa dari penjualan pil berlogo Y ini Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari 3 (tiga) botol yang tiap botolnya berisi 1000 (seribu) butir pil Y;
 - Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam kasus penipuan dan dihukum selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan di Lapas Jember;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui jika pil berlogo Y tidak dapat diperjualbelikan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) plastik sedang yang di dalamnya masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo "Y";
2. 3 (tiga) botol plastic warna putih bertuliskan VIT Ternak;
3. 3 (tiga) plastic *bubble wrap* warna hitam;
4. 1 (satu) buah tas punggung warna hitam bertuliskan Acer;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Dusun Sumber Tengah, Desa Kebbek, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sendirian oleh Saksi Hadi Prayitno Syaiful

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Samsul Ma'arif;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, pihak kepolisian menemukan 3 (tiga) botol warna putih yang masing – masing berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo Y yang dimana totalnya adalah 3000 (tiga ribu) butir pil berlogo Y yang disimpan dalam tas berwarna hitam bertuliskan Acer;
- Bahwa seluruh pil yang ditemukan oleh pihak kepolisian adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa pil tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari Saksi Yoga Maulana yang beralamat di Desa Kedawung, Kecamatan Mumbul, Kabupaten Jember;
- Bahwa Terdakwa membeli pil warna putih berlogo Y tersebut seharga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu botol yang berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo Y;
- Bahwa Terdakwa menjual 3 (tiga) botol yang masing – masing berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo Y kepada Antok yang beralamat di Desa Proppo, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) butir pil berlogo Y seharga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari penjualan pil berlogo Y ini Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari 3 (tiga) botol yang tiap botolnya berisi 1000 (seribu) butir pil Y;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan atau menjual pil berlogo Y;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum berkaitan dengan kasus penipuan dan dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Jember;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*) meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Terdakwa untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan dari Laboratorium Forensik (Labfor) Cabang Surabaya dengan Nomor Lab: 06514/NOF/2024 pada tanggal 26 Agustus 2024 menyimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa dengan nomor bukti: 19754/2024/NOF/ s.d. 19756/2024/NOF/ berupa pil atau tablet warna putih yang berlogo “Y” yang

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL yang mempunyai efek samping sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki – laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah **AHMAD VIRMAN bin HOLIK (Alm)**, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa keduanya memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapi seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 KUHP, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3);

Menimbang, bahwa unsur ini bersisat alternatif, artinya tidak harus semuanya terpenuhi cukup salah satu unsur saja yang terbukti;

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada pokoknya menegaskan bahwa, “setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.”;

Menimbang, bahwa Pasal 138 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada pokoknya menegaskan bahwa, “Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, ternyata Terdakwa ditangkap oleh Saksi HADI PRAYITNO SYAIFUL dan Saksi SAMSUL MA'ARIF yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan peredaran pil berlogo Y pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 sekitar Jam 12.00 WIB bertempat di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Dusun Sumber Tengah, Desa Lebbek, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan;

Menimbang, bahwa pada awalnya Saksi HADI PRAYITNO SYAIFUL dan Saksi SAMSUL MA'ARIF selaku anggota polisi dari satuan Polres Pamekasan mendapatkan informasi laporan dari masyarakat bahwasanya ada transaksi pil yang berlogo Y disebuah rumah sekitar Desa Lebbek, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan dan setelah dilakukan penyelidikan terhadap rumah tersebut pihak kepolisian melihat orang yang mencurigakan yang sedang melakukan transaksi pil berlogo Y kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Saksi HADI PRAYITNO SYAIFUL dan Saksi SAMSUL MA'ARIF melakukan penangkapan lalu melakukan pengeledahan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil dari penggeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) botol warna putih yang setiap botolnya berisi 1000 (seribu) butir pil berlogo “Y” dengan jumlah total 3.000 (tiga ribu) butir pil berlogo “Y” yang disimpan didalam tas punggung berwarna hitam berdasarkan keterangan Terdakwa diperoleh dari Saksi YOGA MAULANA yang akan dijual ke seseorang yang bernama ANTOK, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Mapolres Pamekasan untuk diserahkan dan dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 06514/NOF/2024, tanggal 26 Agustus 2024, yang dibuat oleh Defa Jaumil S.I.K., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., dan Bernadeta Putri Irma Dalia S.Si menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: = 19754/2024/NOF.- : berupa 1000 (seribu) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto $\pm 216,400$ gram, 19755/2024/NOF.- : berupa 1000 (seribu) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto $\pm 200,000$ gram dan 19756/2024/NOF.- : berupa 1000 (seribu) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto $\pm 221,800$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil Hci, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk ke daftar obat keras;

Menimbang, bahwa *Tramadol*, *Somadril/Carisoprodol* dan *Triheksifenidil* tergolong ke dalam daftar G atau *Gevaarlijk* (berbahaya), yaitu obat yang untuk memperolehnya harus dengan resep dokter ditandai dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf K di dalamnya, dimana obat-obatan yang masuk dalam golongan ini adalah antibiotik (tetrasiklin, penisilin, amoksisilin, dan sebagainya) atau obat yang mengandung hormon (obat penyakit diabetes, obat jantung, obat penenang, obat alergi, dan sebagainya), dimana obat ini dinamakan obat keras karena kalau digunakan secara sembarangan bisa membahayakan, meracuni tubuh bahkan bisa menyebabkan kematian, namun dalam kenyataannya kedua jenis obat tersebut sering disalahgunakan oleh mereka yang ingin mengonsumsi narkotika meskipun di satu sisi tidak mampu untuk membelinya;

Menimbang, bahwa obat-obatan daftar G yang lazim disalahgunakan adalah *Tramadol*, *Triheksifenidil* (THD/trihex), dan *Somadril/Carisoprodol* sebagaimana yang terkandung dalam obat-obatan yang ditemukan ataupun diperoleh dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengadaan, produksi, penyimpanan, promosi, peredaran, dan pelayanan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan (memperhatikan Pasal 138 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan mengenai perbuatan Terdakwa yang telah menjual pil/tablet warna putih berlogo “Y” kepada ANTOK dan Terdakwa mengaku telah menjualnya sebanyak 3 (tiga) botol warna putih yang setiap botolnya berisi 10000 (seribu) butir pil berlogo “Y” dengan jumlah total 3.000 butir pil “Y” dan 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam, sehingga dengan memperhatikan sifat dari obat-obatan yang ditemukan pada Terdakwa maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dibebankan oleh ketentuan perundang-undangan untuk dapat mengedarkan obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian, tidak terungkap di persidangan jika Terdakwa bekerja di bidang yang memang diberikan izin untuk mengedarkan sediaan farmasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, karena baik itu saksi-saksi maupun Terdakwa saling menerangkan hal yang bersesuaian yaitu bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berusaha dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki keahlian di bidang farmasi;

Menimbang, bahwa terlebih lagi BPOM RI melalui Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3534 Tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat Yang Mengandung *Dekstrometorfan* Sediaan Tunggal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3534 Tahun 2013 telah mencabut izin edar sediaan farmasi jenis Dekstrometorfan dan sediaan farmasi jenis Triheksifenidil sebagai golongan obat keras yang penggunaannya memerlukan resep dokter. Oleh karenanya, perbuatan Terdakwa yang tidak bekerja di bidang yang memang diberikan izin untuk mengedarkan sediaan farmasi, dengan sendirinya merupakan perbuatan yang tidak berizin;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah disimpulkan Terdakwa tidak memiliki izin sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dimana hal tersebut disadari sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3)” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya merasa bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya, serta meminta keringanan hukuman secara lisan. sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari dakwaan penuntut umum, namun akan tetap dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan – alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) plastik sedang yang didalamnya masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih berlogo “Y”; 3 (tiga) botol plastik warna putih bertuliskan VIT ternak, 3 (tiga) plastik buble wrap warna hitam termasuk ke dalam daftar obat keras yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat dan dikhawatirkan dapat kembali beredar di lingkungan masyarakat, maka berdasarkan Pasal 46 jo Pasal 194 KUHAP perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas punggung

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam bertuliskan "Acer" adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 46 jo Pasal 194 KUHP perlu ditetapkan barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan efek buruk yaitu meluasnya penyalahgunaan obat berbahaya di kalangan masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang gencar memberantas peredaran obat-obatan terlarang;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan menggulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD VIRMAN bin HOLIK (Alm)** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) plastik sedang yang didalamnya masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih berlogo "Y";
 - 3 (tiga) botol plastik warna putih bertuliskan VIT ternak;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) plastik bubble wrap warna hitam;
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam bertuliskan "Acer".

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, oleh kami, Rahmat Sanjaya, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Anton Saiful Rizal, S.H., Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herman Hidayat, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Annisa Novita Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Anton Saiful Rizal, S.H.

Rahmat Sanjaya, S.H., M.H.

ttd

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Herman Hidayat